P U T U S A N

Nomor : 4390 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. SA'DAH ACHMAD, beralamat di Desa Pulo Seuna, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MUHAMMAD HUSIN, S.H, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Geulanggang Teungoh/ Samping Pengadilan Negeri Bireuen Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 1996 ;

Pemohon kasasi, dahulu Pembantah/Pembanding ;

m e l a w a n

1. ***JUMALI bin MUHAMMAD***, bertempat tinggal di Desa Geulanggang Kulam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara ;
2. ***H. ABDURRAHMAN***, bertempat tinggal di Desa Pulo Seuna, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;
3. ***P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BIREUEN***, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Sp.IV-Bireuen, Kabupaten Aceh Utara ;

4. PEMERINTAH ...

bahwa kemudian Terbantah I mengagunkan tanah tersebut kepada Terbantah III selaku jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbantah III ;

bahwa secara diam-diam Terbantah III juga telah menyerahkan harta sengketa tersebut kepada Terbantah IV tanpa sepengetahuan Pembantah ;

bahwa setelah harta sengketa itu berada dalam penguasaan Terbantah IV, kemudian Terbantah IV pada tanggal 28 Februari 1996 telah mengeluarkan pengumuman lelang lewat surat kabar Serambi Indonesia, maka Pembantah sangat keberatan sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bireuen ;

bahwa oleh karena penyerahan harta sengketa dilakukan dengan cara tidak sah, maka pelelangan umum yang akan dijalankan oleh Terbantah V pada tanggal 13 Maret 1996 adalah cacat hukum, karenanya harus dibatalkan ;

MAHKAMAH AGUNG

bahwa oleh karena pelelangan umum yang akan dijalankan oleh Terbantah V adalah cacat hukum, maka Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar berkenan menunda pelelangan tersebut sambil menunggu putusan lebih lanjut ;

bahwa oleh karena tindakan para Terbantah jelas-jelas perbuatan yang merugikan Pembantah, maka sepatutnyalah Pembantah dinyatakan Pembantah yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang ;

bahwa untuk menjaga agar Pembantah tidak dirugikan secara terus menerus oleh para Terbantah, maka sudah sëadilnya para Terbantah dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsom) kepada Pembantah, untuk setiap hari diperhitungkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila para Terbantah lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan ;

bahwa oleh karena gugatan Pembantah didasari fakta-fakta hukum yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen berkenan kiranya memberikan putusan provisionil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

- Mengabulkan tuntutan provisionil dari Pembantah ;
- Menghukum/memerintah Terbantah IV dan V untuk menunda sementara pelelangan umum atas harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II yang akan dijalankan pada tanggal 13 Maret 1996, sambil menunggu putusan Pengadilan lebih lanjut dalam perkara ini ;
- Menghukum para Terbantah untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembantah untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas kelalaian para Terbantah dalam mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta yang tersebut pada point 1 (satu) diatas adalah harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II ;

- Menyatakan, ...

- Menyatakan, bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik (goed opposant) ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita yang telah diletakkan oleh Terbantah IV terhadap harta bersama antara Pembantah dengan Terbantah II atas sebidang tanah tambak yang letaknya di desa Cot Rabo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas :

  Utara berbatas dengan saluran sungai (alur) ;
  Selatan berbatas dengan tebat Ridwan Toko Mas Matang ;
  Barat berbatas dengan saluran sungai (alur) ;
  Timur berbatas dengan saluran sungai (alur) ;

  dan pelelangan umum yang akan dijalankan oleh Terbantah V pada tanggal 13 Maret 1996 adalah tidak sah dan batal demi hukum (Nietge van rechtswegw) ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan para Terbantah II menyerahkan harta bersama kepada Terbantah I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Pembantah ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan Terbantah III menyerahkan harta bersama Pembantah kepada Terbantah IV dan Terbantah IV menyerahkan kepada Terbantah V adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Terbantah I dan II untuk taat dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan ;
- Menghukum para Terbantah-terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah III dan IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Terbantah III :

bahwa Pembantah telah keliru menyatakan Terbantah III sebagai pihak Terbantah dalam perkara a quo, mengingat sesuai dengan pasal 4 UU No. 49/Prp/1960, dengan tegas menyatakan bahwa setiap piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada P.U.P.N, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada P.U.P.N, hal tersebut telah pula diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1205/ Sip.K/1971 tanggal 17 Januari 1973 ;

bahwa sitaan terhadap harta sengketa dilakukan oleh P.U.P.N. berdasarkan ex Undang-Undang No. 49/Prp/1960 pasal 10 ayat 3, oleh karenanya permohonan perlawanan tersebut tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri ;

bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 13 Maret 1996 tersebut adalah untuk menindak lanjuti Berita Acara Penyitaan No. BAP. 517/WPN.01/KP.0102/1995 tertanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Terbantah IV ;

bahwa Surat Keputusan tersebut adalah merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai Badan Hukum Publik dalam rangka perbuatan hukum publik/administrasi negara ini casu adalah pelelangan dimuka umum yang telah terlepas dari perjanjian perdatanya sendiri ;

bahwa ...

bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar bantahan Pembantah adalah penjaminan tanah SHM No. 1 seluas 20801 M2 yang dilakukan oleh Terbantah II bersama-sama dengan Jumali Muhammad, Sakdah, Muhammad Abdurrahman, Saudah dan Haji Abdurrahman Puteh ;

bahwa obyek sengketa tersebut telah diikat dengan Akta Crediet Verband No. 3525/PPAT/1986 tertanggal 22 Nopember 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Syuib Nursyah, BA. Camat Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, dan atas Akta Crediet Verband tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Crediet Verband No. 1185 tertanggal 15 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Aceh Utara, namun ternyata dalam surat bantahan Pembantah, ternyata pihak Sakdah, Muhammad Abdurrahman, Saudah serta Syuib Nursyah, BA. Camat Peusangan beserta Kepala Kantor Agraria Aceh Utara yang erat relevansinya dalam perkara a quo tidak diikutsertakan sebagai pihak Terbantah, maka jelas bantahan Pembantah tidak lengkap/kekurangan pihak ;

Eksepsi Terbantah IV :

bahwa tindakan penyitaan dan pelelangan atas objek perkara yang dilakukan oleh Terlawan IV adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara serta objeknya berupa Surat Perintah Penyitaan No. SPP No. 517/PUPNC/I.01/1995 tanggal 19 Oktober 1995 dan Surat Perintah -

Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-508/PUPNC/I.01/1996 tanggal 24 Januari 1996 adalah objek Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, karena perlawan aquo bukan merupakan wewenang dari Peradilan Umum untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 September 1996 Nomor : 10/Pdt.Plw/1996/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan/Terbantah III dan IV ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
- Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar segala biaya perkara ini sejumlah Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya tanggal 10 September 1997 No. 100/Pdt/1997/PT.Aceh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima ...

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri - Bireuen tanggal 12 September 1996 No. 10/ Pdt/Plw/1996/PN.Bir, yang dimohon banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan/Terbantah III dan IV ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
- Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembantah/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 22 Oktober 1997 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 1996 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Nopember 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/Pdt.K/1997/ PN.Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 1997 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 17 Nopember 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah menerapkan hukum, karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang telah nyata-nyata keliru dan salah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak cukup menilai alat-alat bukti pihak Pembantah serta keterangan-keterangan para saksi Abdurrahman bin Budiman dan M. Saleh bin Umar yang keduanya menerangkan bahwa objek sengketa benar harta seharkat Pembantah dengan Terbantah II (suami), sebaliknya judex facti Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dalam -

penilaian ...

penilaian bukti-bukti serta keterangan-keterangan para saksi dalam hal telah mengkaitkan dengan tidak menyebutkan ada tidaknya izin Pembantah ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keselarasan penggunaan Undang-Undang No. 49/Prp/1960 dan dengan SK. Menteri Kehakiman R.I. No. 293/KMK.09/1993 yang merupakan suatu alternatif yang dengan mudah diterapkan dengan begitu saja telah menyampingkan penerapan ketentuan Undang-Undang, seharusnya ketentuan Undang-Undanglah yang wajib diterapkan,maka Pengadilan Tinggi Aceh telah khilaf, karena telah begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang jelas nyata-nyata telah keliru dalam menarik suatu kesimpulan dari fakta yang terungkap dalam persidangan atau menarik persangkaan dari hal-hal yang tidak diterangkan oleh saksi-saksi Pembantah yaitu "tidak ada izin" juga dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis antara Pembantah dengan Terbantah II, sebenarnya saksi tidak menerangkan demikian, kemudian menyangka lagi ada izin padahal yang kesemuanya itu tidak pernah terungkap dalam persidangan ;

Menimbang,bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2. :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab judex facti tidak salah menerapkan

hukum, ...

hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : *HJ. SA'DAH ACHMAD* tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya

perkara ...

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari ***Senin, tanggal 25 September 2000*** oleh M. Syafiuddin Kartasasmita, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, S.H. dan I Nengah Wedastra, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ***pada hari itu juga*** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, S.H. dan I Nengah Wedastra, S.H. Hakim-Hakim Anggota,dan Sirande Palayukan, S.H.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua ;
ttd./.-	ttd./.-
Iskandar Kamil, SH.	M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.
ttd./.-	
I Nengah Wedastra, SH.	

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	43.000,- +
Jumlah	Rp.	50.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Sirande Palayukan, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR PERDATA

(ANDAR PURBA, S.H.)
NIP. : 040015551.-